

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Koperasi

Istilah Koperasi berasal dari bahasa Inggris cooperation yang artinya usaha bersama. Dengan arti seperti itu, segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai Koperasi. Tetapi yang disebut Koperasi dalam hal ini bukanlah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti yang sangat umum tersebut. Yang dimaksud dengan Koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula (Baswir, 2013:21).

Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Dengan demikian koperasi memiliki jati diri dari, oleh, dan untuk anggota serta dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi (Hendar, 2013:21).

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" dan ayat (4) dikemukakan bahwa "Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan", sedangkan menurut pasal 1 UU No. 25/1992, yang dimaksud koperasi adalah "Badan Usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan" (Subandi, 2013:19).

Beberapa pokok pemikiran koperasi menurut Subandi (2013:19) adalah sebagai berikut:

- (1) Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.
- (2) Melayani anggota yang macam pelayanannya sesuai dengan macam koperasi.
- (3) Bentuk kerjasama di dalam organisasi koperasi bersifat terbuka dan sukarela.
- (4) Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- (5) Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya koperasi.
- (6) Resiko dan keuntungan koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

2.1.2 Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi

Landasan dan asas koperasi menurut Subandi (2013:21) terdiri dari tiga hal sebagai berikut:

- 1) Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Unsur lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan idiil yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi.
- 2) Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa benar-benar dihayati dan diamalkan.

Unsur landasan koperasi yang kedua ini disebut sebagai landasan struktural.

- 3) Adanya rasa karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong menolong di antara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerjasama dengan orang lain. Sikap dasar yang demikian ini dikenal sebagai asas koperasi.

Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi adalah sebagai berikut (Subandi, 2013:21):

1) Landasan Koperasi

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, Koperasi di Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

- (1) Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan Idiil koperasi Indonesia ialah Pancasila;
- (2) Landasan Strukturai, ialah Undang-Undang Dasar 1945.

2) Asas Koperasi

Berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan.

3) Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, yang berbunyi: "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945."Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu:

- (1) Memajukan kesejahteraan anggota;
- (2) Memajukan kesejahteraan masyarakat;
- (3) Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

2.1.3 Prinsip Koperasi di Indonesia

Prinsip-prinsip koperasi sesuai dengan pasal 5 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992 dalam Baswir (2013:38) adalah sebagai berikut:

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Berdasarkan prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka ini, maka setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk masuk menjadi anggota koperasi. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 5 UU No. 25/1992, sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat menyatakan mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD). Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip demokrasi mengungkapkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggotalah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Penerapan prinsip ini dalam pengelolaan koperasi dilakukan dengan mengupayakan keterlibatan sebanyak mungkin anggota dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan

keputusan itu, tiap-tiap anggota harus diperlakukan setara.

- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Praktik pembagian sisa hasil usaha merupakan praktik usaha koperasi yang berbeda dengan praktik perusahaan-perusahaan lainnya, terutama yang berbentuk perseroan terbatas. Pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada para anggotanya didasarkan atas perimbangan jasa masing-masing anggota dalam usaha koperasi, yaitu dihitung berdasarkan besarnya volume transaksi anggota dalam keseluruhan volume usaha koperasi.

- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa koperasi, selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar terhadap partisipasi anggotanya, juga mendorong tumbuhnya rasa kesetiakawanan antar sesama anggota koperasi.

- 5) Kemandirian

Salah satu sasaran utama pembangunan Koperasi di Indonesia adalah peningkatan kemandiriannya. Untuk bisa mandiri, koperasi harus mempunyai organisasi dan usaha yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakat.

2.1.4 Fungsi Koperasi

Menurut Subandi (2013:30) pada dasarnya usaha koperasi memiliki dua fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu fungsi bidang ekonomi dan fungsi bidang sosial di mana penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi dalam bidang ekonomi

- (1) Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan

- (2) Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil.
- (3) Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya.
- (4) Meningkatkan penghasilan anggota
- (5) Menyederhanakan dan mengefisienkan tata niaga.
- (6) Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan.
- (7) Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan.
- (8) Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara aktif.

2) Fungsi dalam bidang sosial

- (1) Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerjasama, baik dalam menyelesaikan mereka, maupun dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik.
- (2) Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, demi terwujudnya tatanan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adii,dan beradab.
- (3) Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang.
- (4) Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

2.1.5 Jenis-Jenis Koperasi

Jenis-jenis koperasi menurut Baswir (2013:65) adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan Bidang usaha

Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis jasa yang ditawarkan koperasi kepada para pelanggannya. Berdasarkan bidang usaha ini, koperasi dapat

digolongkan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

(1) Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.

(2) Koperasi produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang kegiatan utamanya melakukan pemrosesan bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi.

(3) Koperasi pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.

(4) Koperasi kredit

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pengumpulan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan modal.

2) Berdasarkan Jenis Komoditi

Berdasarkan jenis komoditi ini, koperasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

(1) Koperasi pertambangan

Koperasi pertambangan adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut.

(2) Koperasi pertanian dan peternakan

Koperasi pertanian adalah koperasi yang melakukan usaha sehubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Contoh: koperasi karet, koperasi tembakau, koperasi cengkeh. Sedangkan koperasi peternakan adalah koperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu. Contoh: koperasi pengolahan susu, koperasi pengolahan unggas.

(3) Koperasi industri dan kerajinan

Koperasi industri dan koperasi kerajinan adalah jenis koperasi yang melakukan usahanya dalam bidang usaha industri atau kerajinan tertentu. Contoh: koperasi batik, koperasi tenun, koperasi kulit.

(4) Koperasi jasa-jasa

Koperasi jasa merupakan koperasi yang mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu, contoh: koperasi kredit, koperasi jasa angkutan, koperasi jasa pemasaran.

3) Berdasarkan Jenis Anggota

Koperasi jenis ini dapat dikelompokkan menjadi:

- (1) Koperasi Karyawan (Kopkar)
- (2) Koperasi Pedagang Besar (Koppas)
- (3) Koperasi Angkatan Darat (Primkopad)
- (4) Koperasi Mahasiswa (Kopma)
- (5) Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren)
- (6) Koperasi Peran Serta Wanita (Koperwan)
- (7) Koperasi Pramuka (Kopram) dan lain sebagainya.

Dengan dikelompokkannya koperasi berdasarkan jenis anggotanya maka secara tidak langsung terjadi diskriminasi dalam penerimaan anggota koperasi, baik

diskriminasi profesi, usia, gender, maupun keagamaan. Dilihat dari segi prinsip koperasi, koperasi jenis anggota ini tidak dapat dikategorikan sebagai koperasi dalam arti sebenarnya.

2.1.6 Manajemen Keuangan Koperasi

Manajemen keuangan koperasi berkaitan dengan aktivitas pengumpulan dana dan penggunaan dana tersebut secara efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan aktivitas tersebut, ada perbedaan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan koperasi dengan perusahaan non koperasi. Pengertian dari Manajemen keuangan koperasi adalah keseluruhan aktivitas perusahaan koperasi yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang seminimal mungkin dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin (Hendar, 2013:184).

1) Karakteristik Keuangan Koperasi

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang anggotanya sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan utama perusahaan koperasi. Tujuan didirikan pun berbeda dengan organisasi nonkoperasi. Jika perusahaan nonkoperasi berusaha mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka tujuan koperasi adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Penjelasan tersebut mensyaratkan karakteristik perusahaan koperasi yang berbeda dengan organisasi non koperasi terutama dalam hal pembiayaan, pelaporan keuangan, dan pengukuran kinerja keuangannya. Karakteristik koperasi terkait dengan masalah pembiayaan menurut Mungker dalam Hendar (2013:187) adalah sebagai berikut:

- (1) Koperasi merupakan himpunan orang-orang yang mencari kemungkinan

memajukan keadaan ekonominya. Orang-orang yang demikian pada umumnya tidak mempunyai dasar kontribusi modal yang kuat.

- (2) Alat untuk memajukan ekonomi anggota adalah mendirikan badan usaha bersama yang harus diblayai anggotanya. Anggota akan menghimpun dana bersama, tapi bukan sebagai penanam modal.
- (3) Untuk memajukan para anggotanya berlaku asas identitas, yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Hal ini berarti para anggota dapat memegang saham, suatu pembatasan yang mempunyai pengaruh langsung atas kemungkinan pembiayaan badan usaha koperasi dengan menggunakan modal saham.
- (4) Jumlah orang-orang yang dapat dipertimbangkan sebagai calon anggota suatu koperasi tidak dapat ditingkatkan secara sewenang-wenang. Hanya karena mereka yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan yang berhak menjadi anggota.
- (5) Prinsip keanggotaan terbuka dan sukarela pada koperasi menyebabkan keanggotaan berubah-ubah. Hal ini merupakan faktor lain yang mempengaruhi pembentukan modal dasar bagi badan usaha koperasi.
- (6) Koperasi membentuk suatu badan, usaha yang disatu pihak harus meningkatkan pelayanan pada anggotanya, tetapi dilain pihak berhubungan dengan pihak ketiga seperti dalam penjualan barang dan pembelian bahan. Keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut tidak dapat secara keseluruhan dibagikan kepada anggota, melainkan harus disimpan paling sedikit sebagian dalam badan usaha untuk memperkuat dasar pembiayaan sebagai ukuran untuk memajukan

kepentingan anggota dalam jangka panjang.

- (7) Meskipun keanggotaan berubah-ubah dan koperasi mendapat tekanan persaingan yang semakin kuat dari pesaingnya, perusahaan koperasi harus memiliki modal dasar yang cukup kuat guna menjamin kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang,

2) Sumber-Sumber Permodalan Koperasi

Hendar (2013:193-197) merinci sumber permodalan koperasi sebagai berikut:

(1) Saham Koperasi (Simpanan Pokok)

Saham koperasi adalah sejumlah uang yang disediakan oleh para anggota untuk koperasinya selama keanggotaan itu dapat membantu membiayai fasilitas bersama. Suatu saham koperasi diterbitkan sebagai saham pribadi, tidak dapat dibagi, tidak dapat dipindah tangankan, dan tidak dapat diwariskan. Keuntungan atas modal saham biasanya dibatasi oleh undang-undang, sehingga saham koperasi bukanlah suatu objek yang menarik untuk dijadikan spekulasi dalam menanam modal (Mungkner dalam Hendar, 2013:192).

(2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib berkaitan dengan jumlah uang tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota (Permenekop dan UKM No. 19 Tahun 2008). Simpanan wajib adalah modal utama koperasi. Oleh karena itu konsekuensi dari simpanan ini adalah harus ditakukan oleh semua anggota koperasi dan besarnya simpanan harus dapat disesuaikan dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak

dikumpulkan. Simpanan wajib sebenarnya adalah hutang perusahaan koperasi kepada anggotanya. Hutang yang dimaksud cenderung berjangka panjang karena baru akan dikembalikan pada saat anggota mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi atau pada saat operasi dilikuidasi. Atas simpanan wajib anggota, koperasi menetapkan tingkat bunga tertentu sesuai dengan kesepakatan rapat anggota. Tingkat bunga ini sekaligus akan dibayarkan ketika anggota mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi atau koperasi dilikuidasi.

(3) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah simpanan yang besarnya tidak ditentukan, tetapi bergantung kepada kemampuan anggota. Simpanan sukarela dapat disetorkan dan diambil setiap saat. Terhadap simpanan sukarela koperasi menetapkan tingkat bunga tertentu yang disepakati anggota.

(4) Hibah

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat pemberian dan tidak mengikat. Hibah muncul sebagai komponen modal sendiri karena banyak koperasi yang menerima hibah, terutama dari pemerintah.

(5) Modal Penyertaan

Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya (PP Nomor 33 Tahun 1998).

(6) Cadangan Koperasi

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil

usaha setelah pajak yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan (Permen Negara Koperasi dan UKM N. 19 Tahun 2008). Sementara menurut Munkener dalam Hendar (2013:195), cadangan merupakan modal kolektif yang stabil sebagai suatu imbalan yang perlu terhadap modal saham yang berubah-ubah yang melekat pada keanggotaan yang berubah-ubah. Dana cadangan biasanya ditetapkan dalam persentase dari keuntungan koperasi yang didapat, misalnya 25% dari keuntungan. Ketentuan mengenai ini biasanya sudah diatur dalam anggaran dasar koperasi,

(7) Utang Jangka Panjang

Utang jangka panjang koperasi terdiri dari:

(1) Utang hipotek

Bila koperasi mengambil hipotek dengan pertanggungan barang-barang yang tidak bergerak, berarti bahwa pemilik pemberi uang mempunyai hak untuk menjual barang-barang itu apabila sewaktu-waktu koperasi lalai bayar. Hasil dari penjualan barang-barang ini dapat dianggap sebagai pembayaran hutang-hutangnya.

(2) Kredit investasi

ini merupakan kredit dari pihak ketiga atau bank kepada koperasi, untuk membiayai atau membeli barang-barang tetap seperti: kendaraan, mesin-mesin, tanah untuk pabrik, dan sebagainya.

(8) Hutang Jangka Pendek

Hutang jangka pendek adalah hutang yang jangka waktunya paling lama satu tahun. Sebagian besar hutang jangka pendek terdiri dari kredit perdagangan, yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan usahanya, jenis hutang

jangka pendek dijelaskan sebagai berikut:

(a) Penerimaan uang muka dari para pelanggan.

Dalam praktik sering terjadi bahwa para pelanggan menyetorkan sejumlah uang sebagai pembayaran di muka dari barang-barang yang akan diterimanya. Ini dianggap perlu, bila ingin mendapat keyakinan/kepercayaan atas pengiriman-pengiriman dari barang-barang yang dipesan.

(b) Wesel bayar

Ini merupakan hutang dari perusahaan yang disebabkan oleh pengakuan suatu wesel, hutang ini dapat dianggap sebagai hutang yang bersifat istimewa karena dapat diperjualbelikan melalui bank.

(c) Hutang bank

Jumlah ini menunjukkan jumlah hutang dari koperasi pada satu atau beberapa bank, karena koperasi telah mengambil uang kredit.

(d) Hutang dagang

Perkiraan ini menunjukkan jumlah hutang dari koperasi kepada para penjual.

(e) SHU yang akan dibayar

Bila SHU yang belum dibayarkan kepada para anggotanya (karena mereka belum memintanya), maka jumlah ini dibukukan dalam perkiraan "SHU yang akan dibayar."

(f) Rekening koran

Kredit rekening koran adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan dengan batas plafond tertentu dimana perusahaan tidak sekaligus mengambilnya, melainkan sesuai dengan kebutuhan dan bunga yang dibayar

hanya untuk bunga yang telah diambil saja, meskipun sebenarnya perusahaan koperasi meminjamnya lebih dari jumlah tersebut.

(9) Investasi Koperasi

Investasi koperasi berkaitan dengan suatu daftar harta atau aktiva baik yang disusun pada waktu berdirinya perusahaan koperasi (neraca pembukuan), atau yang disusun pada saat tertentu selama tahun pembukuan masih berjalan. Harta atau aktiva adalah barang-barang atau benda-benda berharga dan hak-hak yang dimiliki suatu perusahaan/koperasi, misalnya: uang, tagihan atau piutang, barang-barang dagangan, persediaan inventori, tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Harta atau aktiva dalam koperasi dapat dikelompokkan sebagai berikut (Hendar, 2013:197):

(1) Harta berubah/Aktiva Lancar/Current Asset

Harta berubah/Aktiva lancar tidak tinggal tetap bertahun-tahun pada perusahaan/koperasi, tetapi dalam waktu yang singkat dapat bertukar dengan barang lain. Harta lancar dapat dibagi ke dalam tiga golongan:

- (a) Harta tunai/kas/bank
- (b) Piutang
- (c) Persediaan (barang dagangan)

(2) Aktiva Tetap/Fixed Asset

Yang dimaksud aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diproses dalam bentuk siap pakai atau dibangun/dibuat sendiri, digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

(3) Aktiva Tidak Berwujud/Intangible Asset

Aktiva yang tidak berwujud merupakan aktiva perusahaan yang mencerminkan hak-hak istimewa atau posisi menguntungkan perusahaan dalam operasi perusahaannya. Sebagai contoh: hak paten, hak cipta, goodwill. Aktiva tidak berwujud ini didistribusikan/diusutkan dengan cara yang layak selama masa manfaatnya.

(4) Aktiva Lain-Lain

Bila dijumpai aktiva yang tidak layak, digolongkan kepada aktiva lain-lain.

2.1.7 Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan koperasi adalah laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi atas hasil usaha koperasi pada suatu periode tertentu dan posisi keuangan koperasi pada akhir periode tersebut (Rudianto dalam Pratama, 2022:17).

Secara umum laporan keuangan koperasi mempunyai karakteristik sebagai berikut (Henclar, 2013:188):

- (1) Pengurus bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi pada periode tertentu.
- (2) Laporan keuangan koperasi juga hanya merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi lebih ditujukan kepada pihak-pihak di luar pengurus koperasi termasuk pihak yang tidak dimaksudkan untuk pengendalian usaha. Dengan demikian, pemakai utama laporan keuangan koperasi adalah para anggota koperasi itu sendiri beserta pejabat koperasi. Pemakai lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap

koperasi diantaranya adalah calon anggota koperasi, bank, kreditur, dan kantor pajak.

- (3) Kepentingan utama dari laporan keuangan koperasi adalah:
 - (a) Menilai sejauh mana pertanggungjawaban pengurus.
 - (b) Menilai prestasi atau kinerja pengurus,
 - (c) Menilai sejauh mana perusahaan koperasi memberikan manfaat kepada anggotanya, dan
 - (d) Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya, karya, dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi.
- (4) Modal koperasi terdiri dari pemupukan simpanan, pinjaman-pinjamani penyisihan dari hasil usaha termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. Dengan karakteristik modal koperasi seperti ini, perusahaan koperasi sangat rentan terdapat berbagai krisis karena koperasi tidak memiliki dasar modal permanen yang kuat.
- (5) Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan disebut sisa hasil usaha.
- (6) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan dengan dalih apapun. Oleh karena itu, jika anggota keluar dari keanggotaan koperasi, semua sumber daya yang diinvestasikan olehnya harus dikembalikan kepada anggota.
- (7) Sifat dan keterbatasan pelaporan keuangan pada koperasi diantaranya sebagai berikut:
 - (a) Laporan keuangan adalah laporan yang bersifat sejarah, yang tidak lain merupakan laporan atas kejadian yang lewat sehingga berdampak pada

keterbatasan dalam penggunaannya.

- (b) Laporan keuangan itu bersifat umum, dan bukan untuk memenuhi keperluan tiap pemakai ataupun golongan pemakai. Data yang disajikan dalam laporan keuangan berkaitan satu sama lain secara fundamental.
- (c) Laporan keuangan itu sebagai hasil dari pembahasan setefah timbulnya hak dan kewajiban dalam akuntansi. Dalam proses penyusunannya tidak dapat dilepaskan dari penaksiran-penaksiran dan pertimbangan-pertimbangan, namun demikian hal-hal yang dinyatakan dalam laporan dapat diuji melalui bukti ataupun cara yang masuk akal.
- (d) Laporan keuangan itu bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, peristiwa yang tidak menguntungkan segera diperhitungkan kerugiannya, harta kekayaan bersih dan pendapatan bersih selalu dihitung dengan nilai yang paling rendah.
- (e) Laporan keuangan lebih menekankan bagaimana keadaan yang sebenarnya terjadi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi hanya dilihat dari sudut ekonomi daripada berpegang pada formilnya.
- (f) Laporan keuangan kadang-kadang menggunakan istilah teknis tertentu sehingga sering terjadi istilah-istilah yang umum digunakan diberikan pengertian khusus.

Sementara dalam Permen KUKM Na. 4 Tahun 2012 (2012:12) disebutkan bahwa karakteristik yang bersifat spesifik dari laporan keuangan koperasi di antaranya adalah:

- 1) Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat

dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi;

- 2) Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi yang ditujukan untuk pihak internal maupun eksternal koperasi;
- 3) Laporan keuangan koperasi harus berdayaguna bagi para anggotanya, sehingga pihak anggota dapat menilai mantaat ekonorni yang diberikan koperasi dan berguna juga untuk mengetahui:
 - (1) Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus bertugas memberikan pelayanan kepada para anggotanya selama satu periode akuntansi tertentu;
 - (2) Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus ditujukan untuk tujuan bisnis dengan non anggota selama satu periode akuntansi tertentu;
 - (3) Informasi penting lainnya yang mempengaruhi keadaan keuangan koperasi jangka pendek dan jangka panjang.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 pasal 35 (Dalam Permen KUKM No. 4 Tahun 2012:12), disebutkan bahwa setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan keuangan yang memuat sekurang-kurangnya:

1) Neraca

Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aset, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada saat tertentu, tujuan neraca adatah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan.

2) Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha

koperasi dalam satu periode akuntansi (Permen KUKM No, Tahun 2012:36).

3) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan koperasi adalah laporan yang harus memuat pengungkapan kebijakan koperasi yang mengakibatkan perubahan perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lainnya (Permen KUKM No. 4 Tahun 2012:42).

Dalam pedoman umum akuntansi koperasi ini, komponen laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yaitu:

4) Laporan Perubahan Ekuitas (modal);

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang bertujuan menyajikan labairugi koperasi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut (Permen KUKM Na. 4 Tahun 2012:41).

5) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menyediakan informasi tentang perubahan uang tunai dan setara tunai dalam suatu entitas untuk periode yang dilaporkan dalam komponen yang terpisah, terdiri dari: advitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan (Permen KUKM No. 4 Tahun 2012:39).

2.1.8 Perlakuan Khusus Akuntansi Koperasi

Dalam Permen KUKM Na. 4 Tahun 2012 (2012:13) dijelaskan bahwa tujuan laporan keuangan koperasi adalah menyediakan informasi mengenai posisi

keuangan, kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan. Penyajian informasi Paporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan SAK ETAP yang merupakan informasi kualitatif antara lain:

1) Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dipahami Oleh pengguna;

2) Relevan

informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi;

3) Materialitas

informasi yang disampaikan dalam jumlah yang cukup material Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam Japoran keuangan. Sedangkan yang jurnlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement) mempengaruhi keputusan yang diambil;

4) Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias (jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu;

5) Substansi mengungguli bentuk

Transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi;

6) Pertimbangan sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi;

7) Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi jika ditinjau dari segi relevansi;

8) Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar koperasi atau koperasi dengan badan usaha lain, untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif;

9) Tepat waktu

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan;

10) Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

2.1.9 Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan Koperasi

Dalam Permen KUKIVI No. 4 Tahun 2012 (2012:14) dijelaskan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang umum adalah:

1) Biaya Historis

Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diberikan sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan.

2) Nilai Wajar

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

2.1.10 Pengukuran Kinerja Keuangan Koperasi

Pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan Posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan ini dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan dari mengandalkan sumber daya yang dimilikinya (Hery, 2022:25).

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan bersamaan dengan proses analisis. Analisis kinerja keuangan merupakan suatu proses pengkajian kinerja keuangan secara kritis, yang meliputi peninjauan data keuangan, perhitungan, pengukuran, interpretasi, dan pemberian solusi terhadap masalah keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu (Hery, 2022:25).

Kinerja keuangan diperlukan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota serta kemampuan untuk membayar hutang. Kinerja keuangan koperasi dapat diketahui melalui Analisis Rasio Keuangan. Analisis rasio adalah teknik yang menunjukkan hubungan antara dua unsur akunting yang memungkinkan pemilik bisnis menganalisis kinerja keuangan perusahaan Secara umum rasio-rasio keuangan dikelompokkan sebagai berikut (Hendar, 2013:199):

1) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan apakah koperasi akan mampu menutup kewajiban jangka pendeknya ketika jatuh tempo. Ukuran likuiditas adalah:

(1) Rasio Lancar

Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan koperasi dalam membayar

hutang lancarnya dengan harta lancarnya. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Harta lancar}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

Rasio lancar kadang-kadang disebut rasio modal kerja dan merupakan ukuran kemampuan koperasi dalam membayar hutang-hutang lancarnya yang paling sering digunakan. Umumnya penganalisis keuangan menyarankan perusahaan kecil atau koperasi agar menjaga rasio ini minimal 200% untuk menjaga tingkat modal kerja yang cukup. Umumnya semakin tinggi rasio lancar, semakin kuat pula posisi keuangan koperasi, tetapi rasio lancar yang tinggi tidak menjamin bahwa harta telah digunakan secara menguntungkan.

(2) Rasio Cepat

Rasio cepat mengukur kemampuan perusahaan koperasi dalam membayar hutang lancarnya dengan harta yang paling likuid (kas + piutang), Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Kas + Piutang}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

Rasio cepat merupakan ukuran yang lebih spesifik mengenai kemampuan perusahaan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan merupakan uji yang paling berat terhadap likuiditas perusahaan. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan koperasi untuk membayar hutang lancarnya bila penjualan

tiba-tiba berhenti. Umumnya rasio yang cukup memuaskan adalah 100%. Rasio yang kurang dari 100% menunjukkan bahwa koperasi terlalu tergantung pada persediaan dan penjualan yang akan datang untuk menutup hutang-hutang jangka pendeknya. Rasio yang lebih besar dari 100% menunjukkan kondisi keuangan perusahaan sangat aman.

2) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan koperasi untuk membayar seluruh hutang-hutangnya. Rasio ini terdiri dari:

(1) Rasio Hutang Atas Harta

Rasio Hutang Atas Harta digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan koperasi dengan harta yang untuk membayar hutang-hutangnya. Rumusnya adalah:

$$\text{Rasio Hutang Atas Harta} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Harta}} \times 100\%$$

Rasio hutang atas harta yang tinggi berarti pemberi pinjaman menyediakan persentase besar dalam mendanai perusahaan, dan karenanya menanggung risiko keuangan perusahaan. Pengelola koperasi umumnya menyukai persentase hutang atas harta yang tinggi, yang apabila tidak, dana untuk keperluan bisnis harus disediakan oleh harta anggota sebagai pemilik koperasi, yang berarti lebih banyak kendali terhadap perusahaan. Meskipun demikian, kreditor lebih menyukai rasio hutang atas harta yang menengah, karena rasio yang rendah menunjukkan peluang kerugian yang lebih kecil bagi kreditor apabila terjadi likuidasi perusahaan koperasi. Sedangkan rasio yang tinggi, bagi kreditor menunjukkan tingginya risiko bila terjadi masalah.

(2) Rasio Hutang Atas Modal Sendiri

Rasio hutang atas modal sendiri digunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri yang dimiliki perusahaan koperasi dalam membayar seluruh hutang-hutangnya. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Hutang Atas Modal Sendiri} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio ini semakin banyak hutang yang dimantatkan perusahaan dan semakin rendah tingkat keamanan bagi kreditor apabila bisnis ini gagal. Bila rasio mendekati 100%, berarti kepentingan kreditor terhadap bisnis ini semakin mendekati kepentingan pemiliknya. Bila lebih besar dari 100%, berarti kepentingan kreditor terhadap perusahaan lebih besar dari kepentingan pemiliknya, dan bisnis ini semakin kekurangan modal.

(3) Rasio Bunga Atas Laba

Rasio bunga atas laba mengukur kemampuan perusahaan koperasi untuk membayar bunga atas pinjaman yang diambilnya. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Bunga Atas Laba} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Total Beban Bunga}} \times 100\%$$

Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan koperasi tidak mengalami

kesukaran dalam membayar bunga atau pinjaman yang diambilnya. Kreditor melihat hal ini sebagai petunjuk keamanan untuk memberikan pinjaman dimasa yang akan datang. Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan koperasi telah terlalu banyak meminjam. Banyak kreditor yang menginginkan rasio ini paling sedikit 4:1 atau bahkan 6:1 sebelum menyatakan bahwa sebuah koperasi mempunyai risiko kredit yang baik.

3) Rasio Operasi

Rasio operasi digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan koperasi dalam memanfaatkan sumber dayanya. Rasio operasi terdiri dari:

(1) Tingkat Perputaran Persediaan

Rasio perputaran persediaan mengukur berapa kali persediaan perusahaan terjual habis, atau berputar selama satu periode akuntansi. Rasio ini memberikan petunjuk pada anggota dan manajemen koperasi apakah persediaan dikelola dengan baik atau tidak. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Persediaan} = \frac{\text{HP persediaan}}{\text{Persediaan Rata-Rata}}$$

Persediaan rata-rata adalah jumlah persediaan awal dan akhir dibagi dua. Tingkat perputaran persediaan sebesar 4x, berarti dana yang tertanam dalam persediaan berputar rata-rata 4 kali dalam satu tahun. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat barang dagangan bergerak melalui bisnis itu dan menyeimbangkan persediaan perusahaan koperasi pada garis tipis antara kelebihan dan kekurangan. Tidak ada Perhitungan ideal dalam menentukan perputaran persediaan. Ahli keuangan

menyarankan bahwa rasio perputaran persediaan tergantung dari jenis usahanya, ukuran, metode penilaian persediaan, dan taktor-faktor lain yang relevan

(2) Rasio Umur Piutang

Rasio umur piutang adalah rasio untuk mengukur banyaknya hari yang diperlukan untuk menggunakan piutang dagangnya. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Umur Piutang} = \frac{365 \text{ Hari}}{\text{Rasio Putaran Piutang}}$$

Rasio putaran piutang adalah rasio untuk mengukur berapa kali piutang berputar selama periode akuntansi. Semakin tinggi rasio putaran piutang, semakin pendek waktu antara penjualan kredit dan penerimaan kas. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Putaran Piutang} = \frac{\text{Penjualan Kredit}}{\text{Piutang Dagang}}$$

Rasio umur piutang sebanyak 15 hari berarti piutang dikumpulkan rata-rata 15 hari sekali. Makin kecil harinya semakin baik. Umumnya semakin tinggi rasio umur piutang sernakin tinggi kemungkinan kerugian akibat piutang ragu-ragu.

(3) Rasio Penjualan Bersih Atas Harta Total

Rasio penjualan bersih atas harta total atau rasio perputaran harta adalah ukuran umum dari penghasilan penjualan sehubungan dengan harta yang dipunyainya. Rasio ini menunjukkan seberapa produktif perusahaan ini

memanfaatkan harta yang dipunyainya untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Putaran Harta} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Harta Bersih Total}}$$

Rasio putaran harta 1,5 kali berarti dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva rata-rata dalam satu tahun berputar 1,5 kali atau setiap rupiah aktiva selama satu tahun dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 1,50. Rasio ini bermanfaat hanya bila dibandingkan dengan koperasi sejenis. Rasio yang berada di bawah rata-rata industri menunjukkan bahwa perusahaan koperasi tidak dapat menghasilkan penjualan yang cukup dari harta yang dimiliki.

4) Rasio Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan kemampuan koperasi untuk memperoleh Sisa Hasil Usaha dalam periode tertentu. Profitabilitas koperasi diukur dari kesuksesan koperasi dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif, dengan demikian profitabilitas suatu koperasi dapat diketahui dengan membandingkan antara Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal koperasi tersebut (Niirnah, 2011:32).

Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menunjukkan seberapa efisien Suatu perusahaan koperasi, atau seberapa besar kemampuan perusahaan memberikan manfaat atas modal yang diinvestasikan anggotanya. Rasio ini terdiri dari:

(1) Net Profit Margin (Marjin Laba Bersih)

Net profit margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur marjin laba bersih atas penjualan (Kasmir, 2022:199). Marjin laba bersih dapat digunakan

untuk menunjukkan tingkat keuntungan bersih yang diperoleh koperasi berdasarkan perbandingan antara pendapatan bersih (pendapatan dikurangi oleh berbagai beban dan pajak serta bunga) dengan tingkat penjualan yang dicapai. Semakin besar angka rasio ini akan semakin baik bagi koperasi karena hal ini menunjukkan bahwa koperasi mampu memperoleh keuntungan bersih yang tinggi. Rasio Margin Laba Bersih (Net Profit Margin) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Penjualan/Pendapatan}}$$

(2) Return On Asset (Rasio Manfaat Atas Aset)

Return On Asset adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasinya koperasi untuk memperoleh Sisa Hasil Usaha. Dengan demikian rasio ini menghubungkan Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dengan jumlah aktiva yang digunakan untuk beroperasi (Ni'mah, 2011:33). Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Total Asset}}$$

(3) Return On Equity (Rasio Manfaat Atas Modal)

Return On Equity adalah rasio yang membandingkan antara Sisa Hasil Usaha dan jumlah modal sendiri. Rasio ini menunjukkan kemampuan modal dalam menghasilkan Sisa Hasil Usaha (Ni'mah, 2011:33). Rumusnya adalah sebagai

berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Modal Sendiri}}$$

Hery (2022:192) menyebutkan tujuan dan manf

aat rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan pada tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam pada total aset.
- 5) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam pada total modal.

2.2 Penelitian Terdahulu

I Gede Eka Sumarthanayasa dan I Putu Gede Diatmika (2013) dengan judul penelitian "Analisis Return On Asset (ROA) dan Forecasting Laba Pada Koperasi Simpan Pinjam Lintas Desa Pada Payu Banyuning Singaraja." Penelitian ini bertujuan (1) mendapatkan gambaran besarnya profitabilitas dilihat dari ROA pada KSP Lintas Desa Pada Payu Banyuning Singaraja periode 2007-2011 dan (2) mengetahui forecast besarnya laba di masa yang akan datang berdasarkan analisis profitabilitas pada KSP Lintas Desa Pada Payu Banyuning Singaraja. Subjek penelitian adalah KSP Lintas Desa Pada Payu Banyuning Singaraja. Pengumpulan data dilakukan dengan metode (1) observasi, dan (2) dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) terjadi peningkatan persentase nilai ROA pada setiap periode, kecuali pada periode 2011 mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan adanya tingkat efisiensi yang sangat baik dari pihak manajemen, (2) Forecasting laba koperasi untuk tahun 2012 dan 2013 setelah dihitung menunjukkan peningkatan nilai yang signifikan.

Imran Ukkas dan Wirda Ayu Ningsi (2020) dengan judul penelitian "Analisis Rentabilitas dan Profitabilitas Pada Koperasi Simpan Pinjam Balo' Toraja

KSP. BaloPta." Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa tingkat rentabilitas dan profitabilitas Koperasi Simpan Pinjam Balo" Toraja tahun 2011-2013. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Rasio, dimana rasio rentabilitas terdiri dari rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Sedangkan untuk rasio Profitabilitas yaitu gross profit margin, operating profit margin, net profit margin. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis rasio rentabilitas menunjukkan bahwa pada rasio rentabilitas ekonomi mengalami penurunan setiap tahunnya dan pada rasio rentabilitas modal sendiri mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis rasio profitabilitas menunjukkan bahwa pada gross profit margin mengalami Penurunan setiap tahunnya, pada operating profit margin mengalami naik turun (berfluktuasi) setiap tahunnya, dan pada net profit margin mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Shinta Wahyu Hati dan Selvy Agita Ningrum (2021) dengan judul penelitian "Analisis Profitabilitas Dalam menilai Kinerja Keuangan UMKM Jasa Studio Kita Peserta Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Politeknik Negeri Batam." Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan dengan menggunakan rasio profitabilitas. 2). Untuk mengetahui penganth analisis rasio profitabilitas terhadap produktivitas pada Perusahaan. Berdasarkan perhitungan dan analisis rasio profitabilitas periode Oktober 2013 sampai dengan Februari 2020 secara umum kinerja keuangan Perusahaan Studi Kita menunjukkan keadaan masih kurang baik atau tidak efisien karena cenderung mengalami penurunan yang sangat besar, sedangkan berdasarkan perhitungan dan analisis rasio menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor

06/Per/M.KUKMN/2006 memperoleh kategori "tidak sehat. Berdasarkan analisis rasio profitabilitas yang telah dilakukan terhadap laporan keuangan Perusahaan Studio Kita periode Oktober 2013 sampai dengan Februari 2020, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan profitabilitas akan mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, laba ini akan menjadi ukuran perkembangan produktivitas perusahaan dan dapat membantu perusahaan dalam memperbaiki kinerja produktivitasnya.

Aisha Putrina Sari (2014) . Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Perbankan Syariah dalam mendukung program keuangan inklusif untuk perkembangan UMKM . Peneliti menggunakan objek penelitian yaitu pakar dan praktisi Perbankan Syariah serta pakar keuangan mikro . Ruang lingkup yang digunakan oleh peneliti ialah ANP (Analytic Network Proseses) dan nantinya akan diolah dengan “Software “Super decision “ . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari pendekatan ANP kepada para pakar Perbankan Syariah serta pakar keuangan Mikro , diperoleh setiap strategi dari setiap elemen keseluruhan , yaitu seperti financial products yang lebih inovatif , perbankan akses pasar dan linkage . Maka dari itu , peneliti menyimpulkan bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pembiayaan kepada sektor mikro untuk mendukung keuangan inklusif diperlukan adanya sinergi atau kerjasama antara semua pihak yang terkait seperti lembaga keuangan mikro Syariah , Perbankan Syariah serta Pemerintah

Persamaan :

1. Peneliti ini dengan penelitian sebelumnya sama – sama memiliki ruang lingkup penelitian strategi keuangan inklusif dan perkembangan UMKM sektor mikro

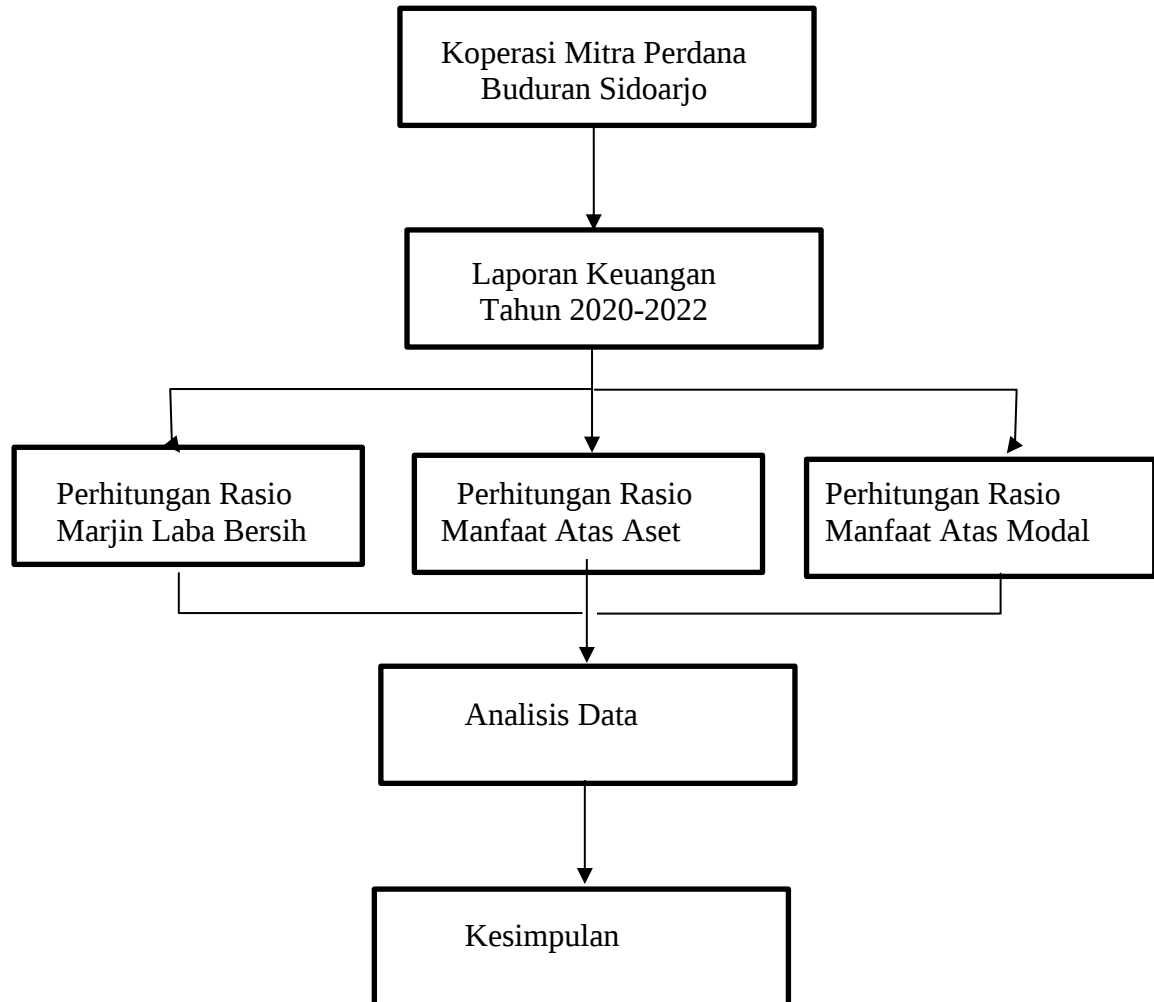
Perbedaan : .

1. Dalam penelitian saat ini , peneliti ingin melihat seberapa efektif keuangan inklusif yang diterapkan Perbankan bagi UMKM yang ada di Surabaya . Namun untuk penelitian sebelumnya , fokus peneliti hanya kepada bank Syariah .

2. Pada penelitian sebelumnya peneliti lebih cenderung menganalisis faktor dan strategi apa saja yang dilaksanakan untuk mendukung keuangan inklusif bagi perkembangan UMKM atau sektor mikro .

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah Penulis, 2023